



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2023/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : -, tempat dan tanggal lahir Kondongia, 15 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S.H., sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor pada kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Gerakan Advokat Indonesia yang beralamat kantor di Jalan Tengiri Nomor 8, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, xxxxxxxxxx xxxx, **dengan demisili elektronik pada alamat e-mail:** abdulaoderahman@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 121/SK/2023/PA.Rh tanggal 01 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bonea, 01 September 1989, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, RT 001, RW 002, Kecamatan xxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 November 2023 yang terdaftar melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 462/Pdt.G/2023/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2011 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 16 April 2011 ;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan tinggal di rumah Orang Tua Tergugat, di xxxx xxxxxx, Kec. xxxxxxxx selama 11 Tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
4. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai keturunan/ Anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun semenjak Tahun 2017 muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, bahkan curiga dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
- 2) Tergugat sering main judi ;
- 3) Tergugat sering melakukan KDRT, dengan memukul bagian kepala Penggugat ;
- 4) Tergugat suka mengancam Penggugat dengan menggunakan parang ;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat selalu memberikan saran dan nasehat, bahkan orang tua Tergugat juga memberikan nasehat agar tidak melakukan perbuatan yang kurang baik sebagaimna yang disebutkan pada poin 5 diatas namun tidak diindahkan, sebaliknya Penggugat hanya bersabar guna menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus, akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya ;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 yang disebabkan Tergugat Izin Kepada Penggugat Pergi di kendari untuk mencari pekerjaan, akan tetapi selama Tergugat berada di kendari, ketika ditelpon oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah bahkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat pacaran atau selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa terhadap sikap Tergugat, akibatnya atas kejadian tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang dirumah kediaman orang tua Penggugat, hingga saat ini sudah 1 tahun 4 bulan lamanya ;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, belum pernah diupayakan mediasi oleh keluarga kedua belah pihak ;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi ;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor : 462/Pdt.G/2023/PA.Rh yang diterima pada tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum Penggugat yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : xxxx tanggal 16 April 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat yang bernama La Ode Arabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat, di Desa Labone, xxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, namun setiap Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar, Penggugat selalu datang kerumah keluarga dan menceritakan pertengkarannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan sampai mabuk, Tergugat sering main judi bahkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan saksi sering melihat bekas pemukulan di badan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman yang memabukkan sampai mabuk, Tergugat sering main judi bahkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, saksi mengetahui karena mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang sampai sekarang sudah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa awalnya Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun setelah 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama sehingga Penggugat juga pergi dari rumah kediaman bersama dan datang tinggal dirumah keluarga sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat namun Tergugat pernah datang

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali itupun hanya datang marah-marah kepada Penggugat dan tidak masuk kedalam rumah;

- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan dirukunkan 1 (satu) kali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah kemenakan Penggugat, sedangkan Tergugat suami Penggugat yang bernama La Ode Arabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih satu kali;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering main judi dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman yang memabukkan sampai mabuk, Tergugat sering main judi dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, saksi mengetahui Tergugat pacaran dengan perempuan lain karena saksi sering melihat Tergugat memposting foto sedang berdua dengan perempuan lain di media sosial Facebook dan saat saksi menanyakan foto tersebut, Tergugat mengatakan kalau perempuan tersebut adalah pacar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan agustus tahun 2022 yang sampai sekarang sudah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa awalnya Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun setelah 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama sehingga Penggugat juga pergi dari rumah kediaman bersama dan datang tinggal dirumah orang tua saksi sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat namun Tergugat pernah datang satu kali itupun hanya datang marah-marah kepada Penggugat dan tidak masuk kedalam rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan dirukunkan 1 (satu) kali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S.H., sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor pada kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Gerakan Advokat Indonesia yang beralamat kantor di Jalan Tengiri Nomor 8, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, xxxxxxxxx xxxx, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail:** abdulaoderahman@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 121/SK/2023/PA.Rh tanggal 01 Desember 2023. Berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan kartu tanda advokat kuasa hukum Penggugat masih berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor : 462/Pdt.G/2023/PA.Rh yang diterima pada tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, bahkan curiga dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering main judi, Tergugat sering melakukan KDRT, dengan memukul bagian kepala Penggugat, dan Tergugat suka mengancam Penggugat dengan menggunakan parang, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil cerai gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering main judi dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang telah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang satu kali namun tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamanya serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugur haknya ” ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : “Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari, Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Aisyah Yusriyyah Ahdal**,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H**
Panitera Pengganti

Lily Rahmi, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp28.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)